

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**

**KPT 37.3 TAHUN 2014, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 37,3 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU  
KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan Surat Lurah Palabuhanratu Nomor 300/67/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 Perihal Usulan Anggota PPS Kelurahan Palabuhanratu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 UU No 42 Tahun 2008 UU No 15 Tahun 2011 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi  
Tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia  
Pemungutan suara kelurahan palabuhanratu kecamatan  
Palabuhanratu kabupaten sukabum

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 april 2014.

-